



BAB I

PENDAHULUAN



RPJMD KABUPATEN
PULANG PISAU
TAHUN 2013-2018

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk waktu 5 (lima) tahun serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJMN. Selanjutnya sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 serta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang dijabarkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, menyebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah bupati/wakil bupati terpilih dilantik, memuat visi, misi dan program kepala daerah, arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD, program lintas SKPD, program kewilayahan, rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif dan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dengan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati periode Tahun 2013-2018 pada tanggal 24 Juli 2013, maka disusun RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2018 yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah. Visi pembangunan Pulang Pisau Tahun 2013-2018 yaitu "Terwujudnya Masyarakat Pulang

Pisau yang Damai, Maju, Berkeadilan, dan Sejahtera”, selanjutnya akan menjadi pondasi bagi pelaksanaan pembangunan Pulang Pisau 5 (lima) tahun yang akan datang.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2018 dilaksanakan dengan tahapan: a) Persiapan penyusunan RPJMD, b) Penyusunan rancangan awal RPJMD, c) Penyusunan rancangan RPJMD, d) Pelaksanaan musrenbang RPJMD, e) Perumusan rancangan akhir RPJMD, dan f) Penetapan peraturan daerah tentang RPJMD. Pelaksanaan tahapan ini dengan pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*).

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun. Dalam penyusunannya, RPJMD dilakukan secara komprehensif dan terpadu, dengan mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif, serta memperhatikan aspirasi pemangku kepentingan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Pulang Pisau, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010– 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 40);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2006 – 2025; dan


1.3. Hubungan Antar Dokumen

Hubungan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2018 dengan dokumen perencanaan lainnya diuraikan sebagai berikut:

- a. RPJMD Pulang Pisau Tahun 2013-2018 disusun dengan berpedoman pada RPJPD Pulang Pisau Tahun 2006-2025 serta memperhatikan RPJMN Tahun 2010-2014.
- b. RPJMD Pulang Pisau Tahun 2013-2018 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD Tahun 2013-2018 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pelalawan yang merupakan rencana kerja tahunan.
- c. Keberhasilan pelaksanaan Renstra SKKPD sangat ditentukan oleh pelaksanaan Renja SKPD yang merupakan penjabaran Renstra SKPD Tahun 2013-2018 di perencanaan tahunan masing-masing SKPD.

- d. Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD. RKPD disusun berpedoman kepada RPJMD dan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran-sasaran pembangunan jangka menengah dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah.

Keterhubungan antardokumen perencanaan pembangunan daerah, dalam kaitannya dengan RPJMD Pulang Pisau 2013-2018 disajikan pada gambar dibawah ini.



1.4. Sistematika Penulisan

Penyajian RPJMD Pulang Pisau 2013-2018 terdiri dari 10 (sepuluh) bab sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut:

Bab I	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang
1.2	Dasar Hukum Penyusunan
1.3	Hubungan Antar Dokumen
1.4	Sistematika Penulisan
1.5	Maksud dan Tujuan
Bab II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1	Aspek Geografi dan Demografi
2.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.3	Aspek Pelayanan Umum
2.4	Aspek Daya Saing Daerah
Bab III	GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
3.1	Kinerja Keuangan Masa Lalu
3.2	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
3.3	Kerangka Pendanaan
Bab IV	ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
4.1	Permasalahan Pembangunan
4.2	Isu Strategis
Bab V	VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
5.1	Visi
5.2	Misi
5.3	Tujuan dan Sasaran
Bab VI	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
6.1	Strategi
6.2	Arah kebijakan
Bab VII	KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Bab VIII	INDIKASI PROGRAM PRIORITAS BESERTA KERANGKA PENDANAAN
Bab IX	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
Bab X	PEDOMAN TRANSISI DAN KAJIDAH PELAKSANAAN
10.1	Pedoman Transisi
10.2	Kaidah Pelaksanaan

1.5. Maksud dan Tujuan

1.5.1. Maksud

RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2018 disusun dengan maksud untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih kedalam perencanaan lima tahunan guna memberikan arah dalam melaksanakan pembangunan bagi seluruh pemangku kepentingan.

1.5.2. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan RPJMD Kabupaten Pulang Pisau 2013-2018, yaitu:

- a. Mewujudkan visi dan misi Bupati dan Waki Bupati melalui kebijakan dan program pembangunan yang dilaksanakan secara sinergis, terpadu dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien, efektif dan berkeadilan;
- b. Memberikan pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renstra SKPD;
- c. Memberikan pedoman penyusunan RKPD setiap tahun selama Tahun 2014-2018;
- d. Mewujudkan pembangunan yang mengedepankan *pro poor, pro job, pro growth* dan *pro environment* dengan memperhatikan kearifan lokal;
- e. Menjadi tolok ukur kinerja Bupati dan Waki Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta instrumen bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan; dan

Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.